



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KURSI
DI DPRD KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik Pemerintah memberikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, hasil pemilihan Umum Tahun 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan mengenai bantuan keuangan kepada Partai Politik yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4277);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah 2005 Nomor 11 Seri A);

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KURSI DI DPRD KABUPATEN SUMEDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan Anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintahan Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
6. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan DPR-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
7. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BESARAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang hasil Pemilihan Umum tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahunnya sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Sumedang yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Sumedang kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampiri :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Sumedang yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik;
 - b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Sumedang yang dilegalisir Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Sumedang diatas materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
 - e. Lampiran surat tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sumedang.

BAB V PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sumedang dilakukan oleh Tim Penelitian dan pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sumedang.
- (2) Tim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diketahui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sumedang dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumedang, unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dan unsur Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sumedang atau sebutan lainnya.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 6

Bentuk berita acara dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 7

Penyerahan bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sumedang dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sumedang atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Sumedang.

Pasal 8

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dilampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPD/DPC Partai Politik;
- b. Surat Tanda Terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sumedang sebagai Pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik sebagai Pihak Kedua.

Pasal 9

Bentuk Berita Acara Serah Terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sumedang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sumedang.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 11

Bentuk laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dan Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2006



undangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2006

SECRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
[Signature]
ARIFIN ABDULLAH

ITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
JUNI 2006 NOMOR 16 SERI E.

Nomor : 23 Tahun 2006
Tanggal : 14 Juni 2006
Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KURSI DI
DPRD KABUPATEN SUMEDANG

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan
dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Bupati Sumedang Nomor Tahun Tanggal
..... tentang telah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan
Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh
DPD/DPC

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan,
Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tim menyatakan bahwa
Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan
keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum
Tahun 2004 sebanyak X Rp. =
Rp

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITI DAN PEMERIKSAAN PERSYARATA ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Kena (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI SUMEDANG



EDON MURDONO

Nomor : 23 Tahun 2006
Tanggal : 14 Juni 2006
Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KURSI DI
DPRD KABUPATEN SUMEDANG

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... yang bertandatangan di bawah ini :

Bupati Sumedang atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik..... selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan
di politik tahun kepada DPD/DPC sejumlah
..... dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari
KPN/Kas Daerah melalui rekening Bank Partai
.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari KPN/Kas
..... diterima oleh DPD/DPC Partai Politik
..... bersangkutan.

Sumedang.....

PIHAK KEDUA
DPD/DPC
.....
Ketua,


PIHAK PERTAMA
An. BUPATI SUMEDANG
.....
.....

(.....)

(.....)

Bendahara,

(.....)

BUPATI SUMEDANG,

MURDONO

Nomor : 23 Tahun 2006
 Tanggal : 14 Juni 2006
 Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KURSI DI
 DPRD KABUPATEN SUMEDANG

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN
 Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005

Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
 Pelaksanaan Audit : Tgl ... Bln ... Thn ...
 Rekening Bank :
 Kursi :
 Dana : Rp.

Sumedang,
 Kepada :
 Yth Bapak Bupati Sumedang
 di
SUMEDANG

ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sbb :

JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
2	3	4
Belanja Kebutuhan Administrasi		
Belanja Daya dan Jasa		
Lain-lain Pengeluaran		

ng :

Bendahara,

Ketua,

(.....)

(.....)

diaudit Bawasda Kabupaten Sumedang

(.....)

BUPATI SUMEDANG,

 MURDONO